



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 643 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 140);
12. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 42 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Formula Perhitungan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029, dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 November 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029**

Nama PD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
 Urusan Pemerintahan : 1. URUSAN KEBUDAYAAN
 2. URUSAN PARIWISATA

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Bidang Urusan	Unit PD Penanggungjawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan budaya lokal	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui penguatan budaya lokal	Jumlah komunitas budaya lokal yang aktif dan berkelanjutan	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025
				Jumlah produk budaya lokal yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan			
					Program Pembinaan Sejarah	Tingkat partisipasi masyarakat terhadap tinjauan sejarah lokal			
					Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan			
					Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase kunjungan wisatawan ke Museum			
2.	Meningkatnya kunjungan wisatawan	PDRB penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman	Meningkatnya kunjungan wisatawan	Laju pertumbuhan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Inmendagri Nomor 2

				Masa lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>)	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata			Tahun 2025
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual			
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi			
3.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah		Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Indeks Profesional ASN	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Rutin	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 Peraturan BKN No. 8 Tahun 2019

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

FORMULA PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

NO.	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA
1.	Jumlah komunitas budaya lokal yang aktif dan berkelanjutan (komunitas)	Jumlah komunitas budaya lokal yang aktif dan berkelanjutan adalah jumlah kelompok masyarakat yang berfokus pada pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal yang masih menjalankan kegiatan secara rutin, terorganisasi, dan berkelanjutan dalam periode tertentu	Rumus perhitungan : <i>Jumlah komunitas budaya yang aktif dan berkelanjutan = Σ komunitas yang memenuhi kriteria aktivitas dan berkelanjutan</i>
2.	Jumlah produk budaya lokal yang dimanfaatkan dalam kegiatan ekonomi masyarakat (produk budaya)	Jumlah produk budaya lokal yang dimanfaatkan dalam kegiatan masyarakat adalah jumlah jenis atau unit produk yang berasal dari unsur budaya lokal yang digunakan, dijual atau dikembangkan dalam aktivitas ekonomi masyarakat baik secara individu, kelompok, maupun melalui usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)	Rumus perhitungan : <i>Jumlah produk budaya yang dimanfaatkan = Σ produk budaya lokal yang terlibat dalam kegiatan ekonomi</i>
3.	Laju pertumbuhan wisatawan (persen)	Laju pertumbuhan wisatawan adalah tingkat perubahan jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah atau destinasi wisata dalam satu periode tertentu	Rumus perhitungan : $\text{Laju Pertumbuhan Wisatawan (\%)} = \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{jumlah wisatawan tahun } n-1}{\text{jumlah wisatawan tahun } n-1} \times 100\%$ Keterangan : Jumlah wisatawan tahun n = total wisatawan pada tahun berjalan Jumlah wisatawan tahun n-1 = total wisatawan pada tahun sebelumnya

4.	Masa lama tinggal wisatawan (<i>length of stay</i>) (hari)	Masa lama tinggal wisatawan adalah rata-rata jumlah hari wisatawan menghabiskan waktu di suatu daerah tujuan wisata dalam satu periode tertentu	<p>Rumus perhitungan :</p> $\text{Rata-rata lama tinggal (LOS)} = \frac{\text{Jumlah hari menginap seluruh wisatawan}}{\text{Jumlah wisatawan yang datang}}$ <p>atau dapat juga dirumuskan sebagai berikut :</p> $\text{Rata-rata lama tinggal (LOS)} = \frac{\text{Total malam menginap}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan}}$
5.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (nilai)	Hasil evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang mencakup perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja	<p>Rumus perhitungan :</p> $(\text{perencanaan kinerja} \times 40\%) + (\text{pengukuran kinerja} \times 40\%) + (\text{pelaporan kinerja} \times 15\%) + (\text{evaluasi internal} \times 5\%) + (\text{capaian kinerja} \times 10\%)$
6.	Indeks Profesionalisme ASN (nilai)	Ukuran statistik yang menggambarkan kualitas pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan	<p>Rumus perhitungan :</p> <p>Indeks Profesionalisme ASN merupakan jumlah hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator, dirumuskan sebagai berikut</p> $(\text{kualifikasi} \times 25\%) + (\text{kompetensi} \times 40\%) + (\text{kinerja} \times 30\%) + (\text{disiplin} \times 5\%)$

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN